



PUTUSAN

NOMOR 390/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUFRIANDI BIN ALM SYAHRIL;**
2. Tempat lahir : Kota Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur,
Kabupaten Simeulue;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 15 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 15 September 2021 Nomor 577/Pen.Pid/2021/PT BNA., sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 29 September 2021 Nomor 624/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum';

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 01 Oktober 2021 Nomor: 390/PID/2021/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 01 Oktober 2021 Nomor 390/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 01 Oktober 2021 Nomor 390/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN.Snb, tanggal 7 September 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor Reg.Perkara :PDM-08/Enz.2/SML/07/2021 tanggal 12 Juli 2021, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JUFRIANDI Bin Alm. SYAHRIL bersama-sama saksi HERI GUNAWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di bawah tangga kapal Ferry, Pelabuhan kolok Desa Kuta Batu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tanggal dan waktu sebagaimana diatas, Sdr. Fani menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kuta Batu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, Lalu Sdr. Fani mengajak Terdakwa untuk pergi ke Pos Airud dalam Pelabuhan kolok Fery Desa Kuta Batu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi HERI GUNAWAN yang sudah menunggu di depan Pos Airud, sesampainya Terdakwa dan Sdr. Fany di Pos Airud, saksi Heri Gunawan langsung mengatakan kepada Terdakwa "Juf Besok barang sabu abang sampai, besok kapal Meulaboh sampai, kamu ambil kotak sabun telepon di bawah tangga di dalam kapal Ferry, nanti kalau sudah sepi baru kamu ambil, campakkan aja di tempat yang aman dulu, nanti kalau sudah aman, baru kamu ambil, baru jumpai abang.

- Bahwa pada saat itu, sdr. Fani mendengar apa yang saksi Heri Gunawan kepada Terdakwa, dan Terdakwa 2 (dua) minggu sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi HERI GUNAWAN sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) namun Terdakwa hanya membayar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisa Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) dilunasi dengan cara Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari kapal ferry di Pelabuhan Kolok Sinabang.
- Bahwa adapun cara terdakwa menganbil narkoba jenis shabu di kapal Ferry elabuhan kolok yaitu dengan membawa kotak kardus sabun yang berisikan emping, yang di bagian samping dalam kotak kardus tersebut diselipkan paket plastik bening narkoba jenis sabu dan dalam kondisi terselotip sehingga keberadaan narkoba jenis sabu tidak terlihat.
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa kotak kardus berisikan emping dan narkoba jenis sabu, terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota sat res Narkoba di gerbang pelabuhan kolok Sinabang pada pukul 04.00 WIB tanggal 17 Maret 2021.
- Bahwa hasil pengujian penimbangan dari Pegadaian Syariah Sinabang terhadap 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip tembus pandang adalah berat bruto 2,88 (Dua koma Delapan puluh Delapan) gram sesuai berita acara pengujian penimbangan no: 009/60911/Narkoba/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan telah ditetapkan dengan surat ketetapan status barang sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Simeulue No. B-325/L.1.23/Enz.1/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 kemudian dikirimkan ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa dan dianalisis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,88 (Dua koma Delapan puluh Delapan) gram dengan hasil "Positif Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan berita acara analisis Laboratorium No. LAB: 3105/ NNF/ 2021 tanggal 29 Maret 2021, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan sudah melebihi batas waktu/ limit hari sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti,

- Bahwa setelah diuji secara kima forensik dikembalikan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine Terdakwa kepada penyidik, sementara itu 2 (Dua) gram narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam amplop ikat benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam. Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JUFRIANDI Bin Alm. SYAHRIL bersama-sama saksi HERI GUNAWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di bawah tangga kapal Fery, Pelabuhan kolok Desa Kuta Batu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan paket kecil yang dibungkus plastik tembus pandang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari tanggal dan waktu sebagaimana diatas, Sdr. Fani menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kuta Batu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, Lalu Sdr. Fani mengajak Terdakwa untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan NOMOR 390/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Pos Airud dalam Pelabuhan kolok Ferry Desa Kuta Batu untuk menjumpai saksi HERI GUNAWAN yang sudah menunggu di depan Pos Airud, sesampainya Terdakwa dan Sdr. Fany di Pos Airud, saksi Heri Gunawan langsung mengatakan kepada Terdakwa "Juf Besok barang sabu abang sampai, besok kapal Meulaboh sampai, kamu ambil kotak sabun telepon di bawah tangga di dalam kapal Ferry, nanti kalau sudah sepi baru kamu ambil, campakkan aja di tempat yang aman dulu, nanti kalau sudah aman, baru kamu ambil, baru jumpai abang.

- Bahwa pada saat itu, sdr. Fani mendengar apa yang saksi Heri Gunawan kepada Terdakwa, dan Terdakwa 2 (dua) minggu sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi HERI GUNAWAN sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) namun Terdakwa hanya membayar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisa Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) dilunasi dengan cara Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari kapal ferry di Pelabuhan Kolok Sinabang.
- Bahwa adapun cara terdakwa menganbil narkoba jenis shabu di kapal Ferry elabuhan kolok yaitu dengan membawa kotak kardus sabun yang berisikan emping, yang di bagian samping dalam kotak kardus tersebut diselipkan paket plastik bening narkoba jenis sabu dan dalam kondisi terselotip sehingga keberadaan narkoba jenis sabu tidak terlihat.
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa kotak kardus berisikan emping dan narkoba jenis sabu, terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota sat res Narkoba di gerbang pelabuhan kolok Sinabang pada pukul 04.00 WIB tanggal 17 Maret 2021.
- Bahwa hasil pengujian penimbangan dari Pegadaian Syariah Sinabang terhadap 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip tembus pandang adalah berat bruto 2,88 (Dua koma Delapan puluh Delapan) gram sesuai berita acara pengujian penimbangan no: 009/60911/Narkoba/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan telah ditetapkan dengan surat ketetapan status barang sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Simeulue No. B-325/L.1.23/Enz.1/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 kemudian dikirimkan ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa dan dianalisis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,88 (Dua koma Delapan puluh Delapan) gram dengan hasil "Positif Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan berita acara analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium No. LAB: 3105/ NNF/ 2021 tanggal 29 Maret 2021, sementara itu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan sudah melebihi batas waktu/ limit hari sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti,

- Bahwa setelah diuji secara kima forensik dikembalikan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine Terdakwa kepada penyidik, sementara itu 2 (Dua) gram narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam amplop ikat benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt.
- Bahwa kemudian terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Shabu tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa diatur Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam. Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, Nomor Reg. Perkara : PDM-08/Enz.2/SML/07/2021 tanggal 5 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUFRIANDI Bin Alm. SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) JO. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRIANDI Bin Alm. SYAHRIL dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / Bungkus Plastik sedang tembus yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung;
- 1 (satu) buah kotak sabun telepon yang berisikan kerupuk / emping Melinjo;

Dipergunakan dalam Perkara No. 34/Pid.Sus/2021/PN Snb An. Terdakwa HERRY GUNAWAN Bin BUKHARI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN.Snb, tanggal 7 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jufriandi Bin Alm. Syahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / Bungkus Plastik sedang tembus yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung; dan
 - 1 (satu) buah kotak sabun telepon yang berisikan kerupuk/emping MelinjoDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 34/Pid.Sus/2021/Pn.Snb atas nama Terdakwa Herry Gunawan Bin Bukhari
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 33/Akta.Pid. Sus/2021/PN Snb, yang dibuat oleh AYON AURIFAN, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada tanggal 10 September 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang, Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Snb, tanggal 7 September 2021 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Snb, yang dibuat oleh AYON AURIFAN, S.H, Panitera /Jurusita pada Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada tanggal 10 September 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 13 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang, pada tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh AYON AURIFAN,S.H,Panitera Pengadilan Negeri Sinabang serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 16 September 2021 Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Snb, yang dibuat oleh AYON AURIFAN, S.H, Panitera / Jurusita pada Pengadilan Negeri Sinabang tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Snb, yang masing-masing tanggal 13 September 2021 yang dibuat oleh AYON AURIFAN,S.H.,Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Sinabang yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Fakta persidangan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa 2 (dua) minggu sebelum penangkapan pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi HERI GUNAWAN sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisa hutang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) dilunasi dengan cara Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari kapal ferry di Pelabuhan Kolok Sinabang pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 untuk diserahkan kepada saksi Herry Gunawan Bin Bukhari (dilakukan penuntutan secara Terpisah) atas dasar perintah Herry Gunawan sendiri.

Dengan demikian peran Terdakwa Jufriandi adalah sebagai orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Herry Gunawan atau perantara antara orang lain yang memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Herry gunawan dengan upah yang diterima Terdakwa yaitu pelunasan/ penghapusan hutang Terdakwa kepada Sdr. Herry Gunawan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)

2. Bahwa peran Terdakwa tersebut di atas memiliki kesamaan peran dengan Perkara dalam Putusan No. 27/Pid.B/2020/PN.Snb an. Terdakwa Rudi Faisal Bin Adnan Mukhlis yang diputus Majelis Hakim terbukti melakukan Penyerahan Narkoba Golongan I pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa Rudi bertugas menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr.Supriandi atau berperan sebagai perantara narkoba jenis sabu antara Sdr. Wan dengan Sdr. Supriandi. Atas dasar tersebut, untuk menegakkan asas kepastian hukum, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili untuk berpedoman pada penerapan Pasal 114 ayat (1) untuk perkara Nomor : 33 /Pid.Sus/2021/PN-SNB.
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinabang No. 33 /Pid.Sus/2021/PN-SNB sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai upah yang diterima oleh terdakwa sebagai perantara/ kurir narkoba golongan I jenis Sabu sehingga putusan Pengadilan Negeri Snabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut *Onvoldoende Gemotiveerd* (Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup)

Adapun keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa antara lain :

1. Saksi T. FEBBY EVANSYAH Bin T. DENI HABSYAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Saksi menerangkan saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di bawah tangga kapal Ferry, Pelabuhan kolok Desa Kuta Batu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak kardus berisi emping, dan di bagian samping kotak kardus tersebut terdapan selipan paket yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa , dan Terdakwa 2 (dua) minggu sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi HERI GUNAWAN sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) namun Terdakwa hanya membayar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisa Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) dilunasi dengan cara Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu dari kapal ferry di Pelabuhan Kolok Sinabang.
- Bahwa setelah duji lab, paket narkotika yang diambil Terdakwa terbukti positif metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SRI RAHAYU Bin Alm. MUHAMMAD SOFYAN., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa benar saksi adalah tetangga Terdakwa
- Bahwa saksi sempat mendengar Terdakwa punya hutang kepada Heri Gunawan
- Bahwa saksi mendengar keributan dan saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di bawah tangga kapal Ferry, Pelabuhan kolok Desa Kuta Batu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak kardus berisi emping, dan di bagian samping kotak kardus tersebut terdapat selipan 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mempunyai izin terkait Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HERI GUNAWAN Bin BUKHARI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan saat sekarang inisaksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi disuruh Terdakwa untuk membantu mengirim paket oleh-oleh
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah kenal kurang lebih 1 (satu) Tahun dan sams-sama tinggal dalam 1 (satu) komplek
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari Kasi propam di Polres Simeulue
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Terdakwa dianiaya oleh petugas kepolisian

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh mengirim paket narkoba jenis sabu adalah saksi Heri Gunawan dan Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi
- Terdakwa pada saat pemeriksaan tidak pernah dipaksa dan dilakukan pemukulan;

II. KETERANGAN TERDAKWA :

1. JUFRIANDI Bin Alm. SYAHRIL , didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan Terdakwa saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa Sdr. Fani (DPO) menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kuta Batu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, Lalu Sdr. Fani mengajak Terdakwa untuk pergi ke Pos Airud dalam Pelabuhan kolok Fery Desa Kuta Batu untuk menjumpai saksi HERI GUNAWAN yang sudah menunggu di depan Pos Airud, sesampainya Terdakwa dan Sdr. Fany di Pos Airud, saksi Heri Gunawan langsung mengatakan kepada Terdakwa “Juf Besok barang sabu abang sampai, besok kapal Meulaboh sampai, kamu ambil kotak sabun telepon di bawah tangga di dalam kapal Ferry, nanti kalau sudah sepi baru kamu ambil, campakkan aja di tempat yang aman dulu, nanti kalau sudah aman, baru kamu ambil, baru jumpai abang.
- Bahwa pada saat itu, sdr. Fani mendengar apa yang saksi Heri Gunawan kepada Terdakwa, dan Terdakwa 2 (dua) minggu sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi HERI GUNAWAN sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) namun Terdakwa hanya membayar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisa Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) dilunasi dengan cara Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari kapal ferry di Pelabuhan Kolok Sinabang.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di kapal Ferry elabuhan kolok yaitu dengan membawa kotak kardus sabun yang berisikan emping, yang di bagian samping dalam kotak kardus tersebut diselipkan paket plastik bening narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kondisi terselotip sehingga keberadaan narkoba jenis sabu tidak terlihat.

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa kotak kardus berisikan emping dan narkoba jenis sabu, terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota sat res Narkoba di gerbang pelabuhan kolok Sinabang pada pukul 04.00 WIB tanggal 17 Maret 2021.
- Terdakwa menerangkan Dalam perkara yang di persangkakan terhadap diri Terdakwa saat ini, Terdakwa tidak ada / tidak memiliki saksi yang bisa meringankan saksi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Menyatakan Terdakwa JUFRIANDI Bin Alm. SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kesatu Kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRIANDI Bin Alm. SYAHRIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / Bungkus Plastik sedang tembus yang berisikan narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung
 - 1 (satu) buah kotak sabun telepon yang berisikan kerupuk / emping Melinjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 34/Pid.Sus/2021/Pn.Snb atas nama Terdakwa Herry Gunawan Bin Bukhari

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 05 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang, Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 7 September 2021, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Snb, tanggal 7 September 2021 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang, tanggal 7 September 2021 Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Snb, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan NOMOR 390/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, oleh kami SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., dan MASRUL, S.H.,M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta MAHDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

1. SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

d.t.o

2. MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

MAHDI, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS